



Sumber Berita :

“Mantan Kadis PU Baca Pledoi, Keluarga Nangis”, Nusa Bali, Kamis 12 Februari 2015.

Catatan :

- ❖ Surat Tuntutan atau sering disebut dengan *requisitor* adalah surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana.
- ❖ Surat Tuntutan harus dibuat lengkap, benar dan sesempurna mungkin oleh Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut untuk menghindari agar Surat Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/penasehat hukumnya. Berikut beberapa hal yang diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan, diantaranya adalah;
 - a. Disusun secara sistematis
 - b. Menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar
 - c. Isi dan maksud harus jelas dan mudah dimengerti

- ❖ Dalam Pasal 182 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHAP (UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dinyatakan bahwa Surat Tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai.
- ❖ KUHAP tidak mengatur mengenai bentuk dan susunan Surat Tuntutan, akan tetapi berkembang dalam praktek peradilan. Menurut praktek peradilan, pada umumnya Surat Tuntutan Pidana kurang lebih sebagai berikut;

a. Pendahuluan	f. Analisa Fakta
b. Identitas Terdakwa	g. Analisa Hukum
c. Surat Dakwaan	h. Pembuktian Surat Dakwaan
d. Hasil Pembuktian	i. Tuntutan Pidana
e. Barang Bukti	
- ❖ Dalam KUHAP, diakomodir hak terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya di persidangan. Pembelaan di persidangan yang dalam ilmu hukum acara pidana disebut dengan *pledoi* dapat disampaikan sendiri oleh terdakwa maupun dibacakan oleh penasehat hukum pada saat persidangan.
- ❖ Kata “pledoi” berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Pleidooi* yang artinya pembelaan (Subekti, *kamus Hukum*, 1973).
- ❖ Menurut Jeremias Lemek *pledoi* merupakan upaya terakhir dari seorang terdakwa atau pembela dalam rangka mempertahankan hak-hak dari kliennya, membela kebenaran yang diyakininya, sesuai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Upaya terakhir maksudnya, upaya dari terdakwa/pembela dalam persidangan perkara tersebut, sebelum dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri.¹
- ❖ Dalam Pasal 51 KUHAP diatur mengenai persiapan pembelaan dalam sidang pengadilan yaitu dengan cara terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Pasal 182 ayat (1) poin b menyebutkan bahwa *Pleidoi* dilakukan setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutan. Pembelaan tersebut bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya hukum pidana seringannya.

¹ Jeremias, Lemek. 2009, *Penuntun Praktis Membuat Pleidoi*. Yogyakarta: New Merah Putih. hlm. 16.

- ❖ Isi pledoi yang diajukan oleh terdakwa biasanya mengajukan tanggapan dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan memuat :
 - a. Surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur;
 - b. Jaksa penuntut umum keliru dalam menerapkan undang-undang atau pasal-pasal yang didakwakan;
 - c. Jaksa penuntut umum keliru melakukan analisa terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa;
 - d. Jaksa penuntut umum keliru dalam menilai alat-alat bukti ;
 - e. Mengajukan alibi pada saat terjadinya perbuatan pidana;
 - f. Perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata;
 - g. Barang bukti yang diajukan bukanlah milik terdakwa, dan lain sebagainya sesuai dengan kasus yang dihadapi;
 - h. Mengelak apa yang didakwakan.

Sumber Informasi:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
3. Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
4. Jeremias, Lemek. 2009, *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*. Yogyakarta: New Merah Putih.